



PUTUSAN

Nomor 2135/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xx x xx,xxxxxxxxxxxxxx,Bambu Apus,xxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2135/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



xxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1175/81/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat selalu tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun sering berpindah – pindah tempat tinggal namun alamat domisili kami sampai sekarang ini sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Komplek Hankam Cidodol No D5 RT 011 RW 011 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

1. Kamila Adeeva Putri, anak perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 09 Mei 2016.
2. Adhideva Zaviyar Aji, anak Laki-Laki, Lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16 Desember 2018.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, Namun **sejak bulan juni tahun 2016** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat sering membohongi Penggugat.
2. Selama dalam awal perkawinan Penggugat tidak jujur dan terbuka mengenai besar gaji Tergugat dan hanya memberikan uang belanja seadanya dengan alasan Tergugat harus membayar Utang kepada atasan di kantornya untuk biaya menikah.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 1 tahun masa pernikahan, Tergugat menjual emas 20 Gram yang merupakan Mahar Pernikahan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



yang janjinya akan di ganti namun sampai sekarang juga belum di ganti.

4. Bahwa Pada Juni 2016 Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan pinjaman kebank sebesar Rp.160.000.000,- untuk membeli mobil secara cash, namun pada kenyataannya mobil tersebut di beli Tergugat dengan cara mengangsur lewat leasing dan uang Pinjaman bank yang Penggugat serahkan kepada Tergugat untuk pelunasan pembelian mobil tidak dikembalikan kepada Penggugat sampai sekarang.

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan berkali-kali kepada Tergugat untuk tidak menggunakan Credit Card dalam berbelanja apapun, namun Tergugat tidak menghiraukan dan tetap menggunakan Credit Card , bahkan setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat justru dibalas dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.

6. Bahwa Pada tahun 2017 Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk meminjamkan dana kepada orang tua Penggugat dengan menjual Gelang emas sebesar 30 Gram milik Ibu Kandung Penggugat untuk keperluan Tergugat namun hingga saat ini belum dibayarkan.

7. Bahwa pada Agustus 2018 saat Penggugat sedang hamil 5 bulan anak ke 2, Penggugat dan Tergugat harus membayar utang, karena Tergugat mengaku harus membayar utang dari bisnis cafe sejumlah Rp.90.000.000,- padahal Penggugat tidak pernah mengetahui dan melihat Tergugat melakukan bisnis Café.

8. Bahwa Pada Agustus 2018 Tergugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dengan menggadaikan Sertifikat Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx Jl Arwana II Blok 21 No 12 RT 05 RW 02 Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Tangerang Selatan ke Bank Perkreditan Rakyat, sehingga Ekonomi Tergugat dan Penggugat semakin memburuk karena harus membayar Utang melebihi Gaji Tergugat.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



9. Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat menyewa rumah untuk tempat tinggal di xxxxx xxxx Kencana, Jl Gurame Tengah II No H1 RT 07 RW 01 Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, namun Tergugat hanya 1 kali membayar uang sewa rumah, selebihnya selalu di bayarkan oleh Penggugat setiap tahunnya.
10. Bahwa pada November 2018 saat Penggugat sedang hamil 8 bulan anak ke 2, Penggugat menemukan chat Whatsapp mesra antara Tergugat dengan perempuan lain, dan Tergugat telah membuat janji dengan perempuan tersebut untuk menginap bersama di sebuah Hotel, karena hal tersebut terjadi pertengkaran hebat antara Tergugat dan Penggugat yang melukai hati Penggugat sampai sekarang ini.
11. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat kembali meminta bantuan kepada Penggugat untuk melakukan Top Up Pinjaman di Bank untuk keperluan menutup cicilan di Bank Perkreditan Rakyat yang di rasa terlalu berat dengan mengalihkan Pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia.
12. Bahwa seringkali Penggugat mengingatkan Tergugat pada saat adzan agar segera sholat dan berhenti untuk main game namun Tergugat selalu membalas dengan membentak Penggugat dengan kata kata kasar dan nada tinggi yang sangat menyakitkan hati.
13. Bahwa semenjak covid 2021, Rumah tempat tinggal kami seringkali didatangi Dept Collector untuk mencari Tergugat karena belum melakukan pembayaran Utang yang sudah jatuh tempo, yang membuat Penggugat merasakan tidak aman dan tidak nyaman serta tertekan dan perasaan penuh was-was bila berada di rumah yang seharusnya sebagai tempat ternyaman seseorang.
14. Bahwa di tahun 2023 sekitar bulan agustus Tergugat menjual Logam Mulia 20 Gram Simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
15. Bahwa, Bulan Oktober 2023 Tergugat ditagih Dept Collector atas Utang Tergugat kerumah dan Penggugat menyerahkan cincin 1

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



½ Gram yang sedang di pakai Penggugat untuk membayar tagihan tersebut agar membantu Tergugat.

16. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih menanggung Utang yang di sebabkan oleh Tergugat setiap bulannya dengan cicilan Rp. 2.200.000 perbulan yang masih tersisa kurang lebih 15 tahun lagi. Yang mana Utang tersebut hanya di bayar Tergugat saat awal pinjaman diterima oleh Tergugat.

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengambil keputusan yang terbaik untuk Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karena itu sangat bersesuaian dengan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat.

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang, karena itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 7 (tujuh) bulan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah lahir dan batin.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur (Mumayyiz) maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadnonah

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, maka pemeliharaan anak adalah Hak ibunya (Penggugat).

11. Bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam sangat sesuai dengan KMA No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 161, bahwa Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun.

12. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan agar anak Perempuan yang bernama Kamila Adeeva Putri Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 09 Mei 2016, dan anak laki-laki bernama Adhideva Zaviyar Aji, anak Laki-Laki, Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 16 Desember 2018. mohon ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di Tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Satya Utama Aji bin Prang Purboko Minto Adji** terhadap penggugat **Nuning Mulyani binti Darno Suwito**
3. Menetapkan anak perempuan yang bernama Kamila Adeeva Putri dan anak anak laki-laki yang bernama Adhideva Zaviyar Aji berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3674065911870002 tanggal 22 April 2016 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1175/81/X/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, tanggal 13 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kamila Adeeva Putri, Nomor 3174-LU-16052016-0014, tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adhideva Zaviyar Aji, Nomor 3174-LU-2201202019-0001, tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P4);

B. Saksi-saksi :

1. Nova Astari binti Amirudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2014

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah Selama dalam awal perkawinan Penggugat tidak jujur dan terbuka mengenai besar gaji Tergugat dan hanya memberikan uang belanja seadanya dengan alasan Tergugat harus membayar Utang kepada atasan di kantornya untuk biaya menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2023 telah berpisah tempat dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2014
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah Selama dalam awal perkawinan Penggugat tidak jujur dan terbuka mengenai besar gaji Tergugat dan hanya memberikan uang belanja seadanya dengan alasan Tergugat harus membayar Utang kepada atasan di kantornya untuk biaya menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2023 telah berpisah tempat dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2177/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat berkeluarga di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama Kota Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Penggugat merupakan bukti Bukti Transfer tangkapan layer dari Tergugat kepada Penggugat, merupakan bukti kesanggupan tergugat dalam memenuhi tuntutan Penggugat;

;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2020
- Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat bersifat temperamental, dan Tergugat ada tanggung jawab;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022 sudah pisah rumah/ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 21 Hal. Putusan
No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 1 (satu) orang anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusanya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan *hadhanah* bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperkenankan penggabungan tuntutan Tergugat i sebagaimana tertuang petitum di atas, namun tuntutan hak asuh terhadap 1 orang anak yang bernama ; Zella Clarabella, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 November 2021 , majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang berhak mengasuh dan memelihara 1 Orang anak yang tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) adalah semata mata demi kepentingan terbaik si anak, dari itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengacu pada ketentuan dan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyatakan “ Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”

Menimbang, Bahwa. Berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga untuk lebih mendahului kepentingan 1 orang anak

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



tersebut juga mencegah kemudlaratan dari putusnya hubunga silaturrahim antara anak dan orang tua, serta tetap menjaga generasi yang baik dan kuat di masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah dalam Surat Annisa : ayat 9,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُؤْثِرُوا قَوْلًا سَدِيدًا .4

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

maka Majelis hakim tidak menetapkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, apakah Penggugat maupun Tergugat, melainkan menyatakan hak pemeliharaan 1 orang anak tersebut diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan/hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi/mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi 1 orang anak Zella Clarabella, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 November 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat i

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 1 orang anak yang Bernama ,majelis hakim mengabulkan, karena Penggugat dalam tuntutan terhadap nafkah anak, telah diketahui pasti besar dan penghasilan Tergugat, sebagaimana bukti transfer yang diajukan penggugat, serta nilai nominal yang telah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, tidak jelas, karenanya Majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun tentang tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat tentang nafkah satu orang anak yang akan datang minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya, dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) pertahun dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Satya Utama Aji bin Prang Purboko Minto Adji terhadap Penggugat (Nuning Mulyani binti Darno Suwito);
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat bernama;
 - 4.1. Kamila Adeeva Putri binti Satya Utama Aji, perempuan, Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 09 Mei 2016,
 - 4.2. Adhideva Zaviyar Aji bin Satya Utama Aji, Laki-Laki, Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 16 Desember 2018 ;kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat 2 orang yang bernama ; 1. Kamila Adeeva Putri binti Satya Utama Aji, perempuan, Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 09 Mei 2016, 2. Adhideva Zaviyar Aji bin Satya Utama Aji Laki-Laki, Lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 16 Desember 2018;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dini Triana, S.Sos., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	670.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 20 dari 21 Hal. Putusan
No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Satya Utama Aji bin Prang Purboko Minto Adji terhadap penggugat Nuning Mulyani binti Darno Suwito
3. Menetapkan anak perempuan yang bernama Kamila Adeeva Putri dan anak laki-laki yang bernama Adhideva Zaviyar Aji berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.2135/Pdt.G/2024/PA.JS